

**MEKANISME PENETAPAN DAN
PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN ATAS *LIMESTONE*
PADA PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
PABRIK CILACAP**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

Enjela Nofi Saputri

40011118060105

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

Nama : Enjela Nofi Saputri
Nim : 40011118060105
Program Studi : D3 Administrasi Pajak K. Batang
Fakultas : Sekolah Vokasi
Judul Tugas Akhir : MEKANISME PENETAPAN DAN
PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN ATAS *LIMESTONE*
PADA PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK
PABRIK CILACAP

Pembimbing I



Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197205112000121001

Semarang, 13 Juni 2021

Pembimbing II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.
NIP. H.7.198711272019111001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan karuniaNya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Hanya dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma III Administrasi Pajak dengan judul Tugas Akhir “Mekanisme Penetapan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam atas *Limestone* Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap”.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan sukses. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alloh SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua dan kedua adik saya tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang tiada hentinya.
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi DiLuar kampus Utama (LPPSDKU) Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak Kab. Batang.
6. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku Dosen Wali Program Studi D III Adminitrasi Pajak Kab. Batang Universitas Diponegoro.

7. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo, S.E, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, ilmu serta dukungannya dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.
8. Bapak Ropinov Saputro, S.E.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan, ilmu serta dukungan dan motivasi dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Kabupaten Batang yang telah memberikan ilmu yang bernilai hingga penulis menyelesaikan studi di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
10. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro PSDKU Kabupaten Batang atas segala bantuannya dalam menunjang kelancaran proses perkuliahan di kampus.
11. Bapak Dimas Guntur Prasetya & Ibu Susi Sumanti selaku pembimbing lapangan pada kuliah kerja praktik serta karyawan karyawan yang telah membimbing dan membantu pelaksanaan kerja praktik pada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.
12. Teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari akan kekurangan sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis berharap penulisan laporan ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 13 Juni 2021



Enjela Nofi Saputri
NIM. 40011118060105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Penulisan	4
1.3.2. Kegunaan Penulisan	4
1.4. Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1. Sumber Data	5
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1 Profil Perusahaan	9
2.1.1 Sejarah dan perkembangan PT Solusi Bangun Indonesia	9
2.1.2 Lokasi Perusahaan	14
2.1.3 Logo Perusahaan	16
2.1.4 Nilai-Nilai Organisasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	16
2.1.5 Visi Dan Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	17
2.1.6 Struktur Organisasi	18

BAB III	PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK	25
3.1	Gambaran Umum Tentang Pajak Daerah	25
3.1.1	Definisi Pajak Daerah	25
3.1.2	Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	26
3.1.3	Pajak Terutang, Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak	31
3.1.4	Tarif Pajak Daerah	33
3.1.5	Dasar Pengenaan Pajak	35
3.1.6	Cara Perhitungan Pajak	36
3.1.7	Penerapan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	37
3.1.8	Sistem Pemungutan Pajak Daerah	38
3.1.9	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	40
3.2	Gambaran Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41
3.2.1	Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41
3.2.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42
3.2.3	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43
3.2.4	Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44
3.2.5	Izin Pengambilan Bahan Galian Golongan C	44
3.2.6	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45
3.2.7	Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47
3.2.8	Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	48
3.2.9	Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak ..	48

3.2.10	Pembayaran dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50
3.3	Mekanisme Penetapan Dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Atas <i>Limestone</i> Pada PT Solusi Bangun Indonesia	53
3.3.1	Pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	54
3.3.2	Pelaksanaan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	59
3.3.3	Pelaksanaan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	61
3.3.4	Kendala dan Upaya dalam Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	62
BAB IV	PENUTUP	63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hasil Patokan Penjualan di Lokasi Tambang Nusakambangan Kabupaten Cilacap	56
Tabel 3.2	Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> Periode Januari 2021	56
Tabel 3.3	Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> Periode Januari 2021	57
Tabel 3.4	Jumlah Pajak Terutang PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap Periode Januari 2021	57
Tabel 3.5	Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> Periode Februari 2021	58
Tabel 3.6	Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> Periode Februari 2021	58
Tabel 3.7	Jumlah Pajak Terutang PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap Periode Februari 2021	59
Tabel 3.8	Tanda Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> PT Solusi Bangun Indonesia Periode Januari 2021 .	60
Tabel 3.9	Tanda Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> PT Solusi Bangun Indonesia Periode Februari 2021	60
Tabel 3.10	Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas <i>Limestone</i> (Batu Kapur) Periode Masa Januari dan Februari 2021	61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Peta Lokasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	14
2.2 Logo PT. Solusi Bangun Indonesia	16
2.3 Struktur Organisasi PT. Solusi Bangun Indonesia	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perhitungan Pajak Daerah	66
Lampiran 2 Surat Tanda Setoran	68
Lampiran 3 Penghargaan Wajib Pajak	69

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I akan memaparkan tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, serta metode pengumpulan data. Berdasarkan hal yang telah disebutkan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban pajak menjadi hal yang terpenting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sektor pajak sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat menghitung pajaknya dengan sistem *self assessment system*.

Wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Wajib pajak mengatur pajaknya sendiri mulai dari kegiatan menghitung, memperhitungkan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan “Bahwa pajak

daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah”.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000). Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Cilacap diantaranya yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi bangunan serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 8 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yang merupakan anak perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia adalah perusahaan produsen semen di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari Semen Indonesia Group (SIG). PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap menggunakan *Limestone* (Batu Kapur) untuk memproduksi semen. Pengambilan *Limestone* tersebut merupakan salah satu objek Pajak Daerah, yaitu Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan. Mengingat bahwa penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Cilacap setelah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melaporkan jumlah pemakaian *Limestone* ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Penyetoran dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh pusat yaitu PT Solusi Bangun Indonesia. Penetapan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat penting untuk pendapatan pemerintah daerah Cilacap. Sehingga penulis ingin mengetahui dan meninjau mengenai penetapan dan penyetoran kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat pada PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Cilacap. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengambil topik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan judul **“MEKANISME PENETAPAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ATAS *LIMESTONE* PADA PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK PABRIK CILACAP”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang lingkup dalam pembahasan Mekanisme Penetapan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* pada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap meliputi:

1. Pengertian Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Perhitungan, pemungutan dan cara pelaporan Pajak *Limestone*.
3. Dokumen yang digunakan dalam pembayaran Pajak *Limestone*.
4. Catatan perhitungan yang digunakan dalam perhitungan Pajak *Limestone*.

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

Secara garis besar Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penetapan dan penyetoran Pajak *Limestone* pada PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.
2. Untuk mengetahui manfaat dalam penetapan dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Pajak *Limestone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pada sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait Pajak *Limestone* & menerapkan teori perhitungan Pajak *Limestone*.
2. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi dan bahan kajian dalam sebuah penulisan

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini, dijadikan sebagai sarana untuk menambah, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja. Kemudian memahami lebih dalam, terkait teori yang diperoleh dan dapat diterapkan dalam praktik yang ada dilapangan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada.

2. Bagi Instansi

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif mengenai perhitungan Pajak *Limestone*. Kemudian dapat memberikan informasi tambahan yang digunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan perhitungan Pajak *Limestone*.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Dapat dijadikan tambahan informasi untuk para Dosen sebagai bahan ajar, serta menjadi informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta. Secara umum pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh fakta dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Sumarsono: 2004). Saat penulisan Tugas Akhir penulis membutuhkan data yang nantinya dapat mendukung kelancaran penyusunan Tugas Akhir. Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ada 2 (dua) jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) cara yaitu, wawancara, hasil observasi dan studi pustaka yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini:

1.4.1 Sumber Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memerlukan data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan akan menghasilkan laporan

yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Jenis data yang di peroleh pada tugas akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet (Sekaran: 2011). Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan pengamatan langsung pada bagian yang terkait, dalam perusahaan. Seperti perhitungan Pajak *Limestone*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran: 2011). Data sekunder diperoleh melalui perantara seperti buku, literatur, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Setelah proses pengumpulan data dari kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis (Soeratno dan Arsyad, 1999:125).Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap inilah data di olah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap inilah imajinasi dan kreatifitas penulis betul-betul di uji.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin 2017:137). Dalam metode ini, kegiatan tanya jawab dilakukan dengan karyawan terkait dengan Pajak *Limestone* yaitu bagian General Affair pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap & pegawai BPPKAD Cilacap, sehingga akan diperoleh data yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian.

2. Metode Observasi

Secara definitif, pengertian observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan sarana utama pengelihatan. Melalui pengamatan mata dan kepala sendiri seorang peneliti diharuskan melakukan pengamatan terhadap tindakan, perilaku responden di lapangan dan kemudian mencatat dan merekamnya sebagai material utama untuk dianalisis (Hery: 2016). Dalam metode ini, di adakan observasi secara langsung pada objek yang akan ditulis. Penulis melakukan observasi melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perhitungan Pajak *Limestone* selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.

3. Metode Studi Pustaka

Dokumentasi digunakan untuk menyatakan seluruh instruksi, program-program dan naratif, yaitu mencakup segala sesuatu yang tertulis mengenai sebuah sistem informasi (Lucas, 1993: 343). Dalam metode studi pustaka, penulis mengambil data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir atas ijin perusahaan yang berkenaan dengan Pajak *Limestone* pada

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap bulan Januari dan Februari Tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini disajikan sebagai gambaran umum materi yang akan diuraikan dan disusun secara garis besarnya saja. Hal ini dilakukan dengan maksud agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk Pabrik Cilacap

Bab II berisi tentang gambaran umum PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yang meliputi sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, logo perusahaan, nilai-nilai organisasi, visi dan misi, deskripsi kerja, tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian dan struktur organisasi perusahaan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan teori dan tinjauan praktik tentang mekanisme penetapan dan penyetoran Pajak *Limestone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu Ringkasan dari Hasil Pembahasan Tinjauan Teori dan Praktik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab II akan memaparkan tentang sejarah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, lokasi perusahaan, logo perusahaan, nilai-nilai perusahaan, visi dan misi perusahaan. Uraian gambaran umum perusahaan diambil dari referensi dokumen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah dan perkembangan PT Solusi Bangun Indonesia

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik yang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia Industri Bangunan atau SIB. SIB ini, adalah anak perusahaan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Pada Januari 2019, SIIB resmi mengakuisisi saham mayoritas PT Holcim Indonesia Tbk dan mengganti nama perusahaan menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk merupakan produsen semen yang memiliki anak perusahaan PT Solusi Bangun Beton (SBB) yang memproduksi beton jadi dan PT Semen Bangun Andalas (SBA) yang memproduksi Semen. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dikenal sebagai pelopor di sektor industri semen yang tercatat sebagai sektor yang tumbuh pesat seiring pertumbuhan pasar perumahan, bangunan umum, dan infrastruktur.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan publik Indonesia dimana mayoritas sahamnya (98,3%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB)–bagian dari Semen Indonesia Group–produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Solusi Bangun Indonesia (SBI) memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan yang terdepan dengan kinerja terbaik dalam industri bahan

bangunan di Indonesia. SBI melangkah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia dengan kapasitas produksi 14.5 juta ton semen per tahun.

Kehadiran SBI di Indonesia ditandai dengan beroperasinya empat pabrik di Lhoknga–Aceh, Narogong–Jawa Barat, Cilacap–Jawa Tengah dan Tuban–Jawa Timur. Kegiatan produksi kami juga ditunjang dengan adanya fasilitas penggilingan & terminal distribusi yang tersebar hingga ke Kalimantan dan Sumatra, serta sistem manajemen penjualan yang prima dan inovasi produk yang selalu dapat menjadi solusi kebutuhan anda.

A. Sejarah Berdirinya PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap beralamat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Karang Talun Cilacap Utara, 53234. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pada awalnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk yang sebelumnya bernama PT Semen Cibinong Tbk dan sebelumnya lagi bernama PT Semen Nusantara yang didirikan berdasarkan hasil rapat BKPMA (Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing) pada tanggal 20 Desember 1973 yang menyatakan kelayakan terhadap proyek proposal pendirian pabrik semen di Cilacap dalam rangka penanaman modal asing.

PT Semen Nusantara telah disetujui oleh Presiden RI didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 Jo UU No. 11 tahun 1970. Presiden RI saat itu melalui SK No B-76/PRES 3/1974 tanggal 4 Maret 1974 memberikan persetujuan pendirian pabrik sesuai permohonan dari pemegang saham yang terdiri dari:

1. PT Gunung Ngadeg Jaya (30% saham), Pengusaha Swasta Nasional;
2. Onoda Cement Co.Ltd (35% saham), Pengusaha Swasta Jepang;

3. Mitsui Co.Ltd (35% saham), Pengusaha Swasta Jepang.

PT Semen Nusantara sebagai badan hukum disahkan berdasarkan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH. di Jakarta, dengan register Nomor: 133 tanggal 18 Desember 1974 dengan usulan akte perubahan No. 46 tanggal 11 Maret 1975, dalam bentuk perseroan terbatas dan berstatus Penanaman Modal Asing, dan kemudian dikukuhkan dengan surat Menteri Kehakiman RI No.V.A/5/96/25 tanggal 23 April 1975.

Pulau Nusakambangan yang dinyatakan tertutup (sesuai SK Gubernur Hindia Belanda No. 25 tanggal 10 Agustus 1912 Jo No. 34 diktum ke-3 sub a) pada akhirnya diperbolehkan untuk dibuka dan dimanfaatkan berdasarkan SK Presiden RI No. 38 tahun 1974. Dengan demikian, dimungkinkan bagi PT. Semen Nusantara untuk memanfaatkan sebagian area di Pulau Nusakambangan sebagai lokasi penambangan batu kapur, salah satu bahan baku utama pembuatan semen. Kemudian PT Gunung Ngadeg Jaya yang merupakan anak perusahaan PT Semen Nusantara mendapatkan ijin penambangan daerah untuk:

- a. Konsesi penambangan batu kapur Nusakambanganseluas 1000 Ha sejak tahun 1975.
- b. Konsesi penambangan tanah liat di Desa Tritih Wetan seluas 250 Ha.
- c. Lokasi Pabrik Semen Holcim di Kelurahan Karang Talun Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 26.5 Ha.
- d. Lokasi perumahan karyawan di Kelurahan Gunung Simpung seluas 10 Ha.
- e. Lokasi *service station/shipping distribution* lengkap dengan *loading facility* seluas 3.5 Ha (status kontrak dengan Perum Pelabuhan III cabang Cilacap).

Pada tanggal 1 Juli 1977, PT Semen Nusantara sudah mulai berproduksi. Jenis semen yang dihasilkan adalah semen *Portland*

tipe 1 dengan logo Candi Borobudur dan Bunga Wijaya Kusuma. Selanjutnya sejak tanggal 10 Juni 1993, PT Semen Nusantara memiliki status baru dengan pengambilan saham 100% oleh Indonesia, sehingga sudah tidak ada lagi saham asing di PT Semen Nusantara dan status perusahaan berubah dari PMA menjadi PMDN. Kemudian saham PT Semen Nusantara diakuisisi oleh PT Semen Cibinong Tbk pada tanggal 14 Juli 1993 sehingga PT Semen Nusantara menjadi unit ke IV dari Cibinong Grup. Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY, PT Semen Cibinong Tbk Cilacap *Plant* memperbesar kapasitas produksinya dengan cara:

1. Meningkatkan kapasitas produksi dari sebelumnya 500.000 ton/tahun menjadi 1.500.000 ton/tahun melalui pengadaan *Pregrinding* yang berfungsi untuk mempercepat penggilingan. *Pregrinding* mulai beroperasi pada juni 1995.
2. Menambah 1 Unit Produksi sehingga menjadi unit ke V yang dibangun di kawasan industri Cilacap II dengan *design* kapasitasnya 2.600.000 ton/tahun.

Pada pabrik Cilacap terdiri dari dua sentral produksi yaitu CP 1 (pabrik lama) dan CP 2 (pabrik baru). Proyek pembangunan CP 2 dilakukan mulai Januari 1995 hingga April 1997. Sehingga total kapasitas PT Semen Cibinong Tbk Cilacap Plant adalah sebesar 4.100.000 ton/tahun. Pada tahun 1995, Pabrik CP 1 sempat mengalami penutupan karena adanya kenaikan BBM yang menyebabkan biaya operasi melebihi *budget*. Pada tahun 2000, PT Semen Cibinong Tbk. Pabrik Cilacap melakukan restrukturisasi hutang dengan para kreditor. Hutang perseroan telah dikurangi sebesar \$500 juta.

Selain itu, PT Tirtamas Maju Tama selaku pemegang saham terbesar telah menjual seluruh sahamnya kepada perusahaan dari

Swiss yaitu Holcim yang mengakibatkan perubahan pemegang saham sebagai berikut:

1. Holcim : 77,33 %
2. Kreditor : 16,1 %
3. Umum : 6,6 %

Pada tanggal 13 Desember 2001, Holcim Ltd menjadi pemegang saham utama. Pada tanggal 30 Desember 2004, Holcim Ltd. menjual seluruh sahamnya kepada induk perusahaan yaitu Holderfin B.V., pemegang saham mayoritas PT Semen Cibinong Tbk dengan kepemilikan 5.925.921.820 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 2,5 Triliun (USD 256,48 juta).

Mulai tanggal 1 Januari 2006, nama PT Semen Cibinong resmi diganti dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk dan menjadi anggota Asosiasi Semen Indonesia (ASI) serta sebagai unit usaha dibawah unit Holcim global dan aktif sebagai anggota *World Bussiness Councilfor Sustainable Development* (WBCSD) dan anggota pendiri *Cement Sustainability Initiative*.

Pada tahun 2014 Holcim global bergabung dengan Lafarge yang merupakan produsen semen terbesar di dunia. Penggabungan ini menjadi perusahaan global dengan nama Lafarge Holcim. Di Indonesia PT Holcim Tbk tetap bernama PT Holcim Indonesia Tbk dan mengakusisi PT Semen Andalas yang merupakan milik dari Lafarge.

Pada tanggal 12 November 2018, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) membeli saham PT Holcim Indonesia Tbk. (SMCB) dengan nilai transaksi USD 917 juta atau setara Rp 12,9 Triliun. PT Semen Indonesia persero Tbk juga menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (*Conditional Sales & Purchase Agreement*) untuk mengambil alih 6.179.612.820 lembar saham atau setara 80% kepemilikan saham. Saham milik Holderfin B.V yang merupakan anak usaha dari Lafarge Holcim. Saat ini PT

Solusi Bangun Indonesia terus melakukan Inovasi baik produk maupun layanan. Inovasi produknya yaitu *Speedcreate*, *Apecreate*, dan Solusi Pengelolaan Limbah Ramah Lingkungan (Nathabumi).

2.1.2 Lokasi Perusahaan

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap terletak di Jalan Ir. Juanda, Desa Karangtalun, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Luas dari pabrik ini adalah 120 Ha dan terletak di pinggir Sungai Donan sekitar 7 km dari pelabuhan laut Cilacap. Sedangkan untuk kantor pusat PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk terletak di Jamsostek Tower, *North Building 14th dan 15th floors* Jalan Gatot Subroto No. 30 Jakarta.

Pemilihan lokasi pabrik berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Baku dan Bahan Bakar

Salah satu pertimbangan yang sangat penting saat akan mendirikan pabrik adalah lokasi sumber bahan baku dan bahan bakar. PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap memiliki sumber bahan baku dan bahan bakar yang memadai yaitu:

- Tambang batu kapur di Pulau Nusakambangan.
- Tambang tanah liat di Wilayah Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- Pasir silika diperoleh dari Jatirogo Rembang, Tuban dan Banjarnegara.
- IDO (*Industrial Diesel Oil*) didapatkan dari PT. Pertamina.

2. Fasilitas Transportasi

Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi didirikannya pabrik adalah adanya pelabuhan alam Wijaya Pura yang berada di Pulau Nusakambangan. Pelabuhan tersebut telah memiliki fasilitas bongkar muat yang memadai, sedangkan *Jetty* merupakan dermaga yang

dimiliki oleh PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yang berada di sebelah barat CIL-1. Selain itu, sarana angkutan darat juga sudah dipersiapkan sehingga memudahkan transportasi baik melalui angkutan jalan raya maupun kereta api ke daerah sasaran pemasaran dan sebagai transportasi bahan baku.

3. Merupakan Daerah Kawasan Industri

Sejak tahun 1970, Kota Cilacap sudah dipersiapkan sebagai daerah pengembangan industri di Jawa Tengah bagian selatan, sehingga fasilitas umum telah tersedia dengan baik dan cukup memadai di kawasan ini.

4. Daerah Sasaran Pemasaran

Daerah sasaran pemasaran utama PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk Pabrik Cilacap meliputi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat, sehingga lokasi pabrik diusahakan dekat dan mudah menjangkau daerah-daerah pemasaran. Selain itu, pemasaran juga menembus pasar ekspor berupa *clinker* maupun semen. Daerah pemasaran ekspor yang sudah berhasil ditembus antara lain Australia, Malaysia, Amerika, Bangladesh, Srilanka dan Mauritius.

5. Tenaga Kerja

Cilacap merupakan salah satu daerah padat penduduk, sehingga cukup memudahkan dalam hal pemenuhan tenaga kerja.

Gambar 2.1
Peta Lokasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap



Sumber: Google Earth, 2019

Gambar ini merupakan peta lokasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yang diambil secara keseluruhan melalui photo udara.

2.1.3 Logo Perusahaan

Logo dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap



Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Logo Solusi Bangun Indonesia (SBI) terbangun dari modul *hexagonal* yang merepresentasikan kekokohan dan keberlanjutan dalam warna abu-abu dan hijau muda. Modul tersebut terbentuk dari stilasi bangunan yang menampilkan bentuk candi sekaligus daun yang membawa semangat pembangunan dan kelestarian alam sebagai suatu kesatuan. Logo tersebut melambangkan komitmen Perseroan untuk menyediakan solusi dan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan.

2.1.4 Nilai-Nilai Organisasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

PT Solusi bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap mempunyai nilai-nilai perusahaan sebagai dasar atau pijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada enam nilai organisasi pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

1. Bersaing dengan Visi yang terarah dan Bersinergi, yaitu mampu mngarahkan seluruh sumber daya dan kapabilitas perusahaan secara baik dan tepat untuk berkompetisi mencapai cita-cita sinergis korporasi.
2. Bersemangat tinggi untuk terus belajar, yaitu mau terbuka untuk belajar secara terus-menerus agar dapat bekerja semakin baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri.
3. Bertindak dengan akuntabilitas tinggi, yaitu mampu diandalkan dan memiliki tanggung jawab atas perkataan tindakan dan keputusan yang diambil.
4. Memenuhi harapan pelanggan, yaitu mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan serta fokus, responsif dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
5. Bekerja dengan Etika dan integritas tinggi, yaitu dengan mampu menunjukkan falsafah sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga.
6. Memperkuat kerja sama tim, yaitu mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang,memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.1.5 Visi Dan Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup secara berkesinambungan dalam memproduksi dan menyediakan jasa dengan mutu yang konsisten dan memenuhi standar yang diterima secara lokal dan internasional, sehingga memberi kontribusi positif terhadap kegiatan bisnis perusahaan.

Berikut adalah visi dan misi perusahaan:

a. Visi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Visi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yaitu "Menjadi Perusahaan penyedia solusi bangun indonesia terbesar di regional". Visi ini mempunyai arti ingin menjadi perusahaan yang terdepan dan terbesar dalam memberikan solusi bahan bangunan yang inovatif terbaru dan bernilai tambah di kancah regional yang sesuai harapan dan berkelanjutan.

b. Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Menyediakan solusi pembangunan berkelanjutan bagi masing-masing segmen pelanggan:


- a. Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis
- b. Menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas
- c. Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan
- d. Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan
- e. Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan

2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan rangkaian kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas. Suatu Organisasi dapat menggambarkan bagian dan fungsi yang

ada dalam perusahaan. Koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan. Stuktur pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap



Sumber: PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, 2021

Berikut adalah departemen yang ada di PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap:

1. *Quarry Department*

Departemen ini bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan dan tanah liat di Jeruk Legi. *Quarry Department* dipimpin oleh Quarry Manager yang dibantu oleh empat *Super Intendent (SI)* yaitu:

- a. *Quarry Operation and Transport Super Intendent* bertanggung jawab pada peledakan (*blasting*), pengeboran dan operator alat berat, penyediaan alat transportasi batu kapur dengan menggunakan kapal tongkang dan transportasi tanah liat.

- b. *Quarry and Transport Equipment Maintenance Super Intendent* bertanggung jawab atas penyedia alat transport untuk mengangkut tanah liat dan batu kapur ke pabrik.
- c. *Quarry Development and Quality Control Super Intendent*, bertugas menjaga kualitas dari daerah yang akan ditambang, menentukan daerah yang akan ditambang dan dampaknya bagi lingkungan sekitar serta penanggulangannya dan hasil tambang yang dihasilkan.
- d. *Caly Quarry and Raw Material Receiving Super Intendent* bertanggung jawab atas penambangan tanah liat dan pengiriman material.

2. *Production Department*

Departemen produksi dipimpin oleh seorang *Manager Produksi* yang bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan bahan baku, mengawasi proses produksi dan keselamatan karyawan, serta menangani kelancaran produksi semen dari penerimaan bahan baku sampai proses pembuatan semen.

Tugas-tugas *Manager Produksi* dibantu oleh *Administration Support* dan membawahi:

- a. *Production Shift Manager*
- b. *Production Super Intendent*
- c. *CP-2 Shift Super Intendent*
- d. *Production Planning Super Intendent*

3. *Maintenance Department*

Departemen ini dikepalai oleh seorang *Manager Maintenance* yang mempunyai tugas mengadakan perawatan, pemeliharaan mesin, perbaikan mesin dan seluruh sarana yang berkaitan dengan peralatan pabrik termasuk penyediaan sarana utilitas yang meliputi penyediaan air yang digunakan sebagai air pendingin mesin maupun penyediaan listrik yang diperoleh dari PLN. Dalam menjalankan tugasnya, departemen *maintenance* dibantu oleh lima *super intendent* dan satu *manager bagian*, sebagai berikut:

a. *Maintenance Planning Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan perencanaan pemeliharaan, perbaikan dan pembuatan rencana-rencana pada masa yang akan datang. Pada bagian ini terdapat mesin bubut yang di kelola oleh perusahaan, ada 12 mesin bubut, 4 ada di *Workshop* dan 8 mesin bubut di *EVE academy*.

b. *Mechanical Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan mesin dan alat-alat yang digunakan serta mengganti mesin yang telah rusak.

c. *Electrical & Instalasi Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan serta mengganti kabel-kabel yang telah rusak dan menyalurkan listrik pada mesin-mesin.

d. *Utility Super Intendent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan pada proses produksi untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan standar produksi perusahaan.

e. *Mechanical Super Indent*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pemesanan sparepart sebelum terjadinya kerusakan pada mesin.

f. *Realibility Maintenance Manager*

Pada departemen ini, perusahaan melakukan sebuah pengawasan pada komponen mesin agar mesin bekerja dengan baik untuk waktu tertentu dan pada kondisi tertentu, untuk mempertahankan kemampuan sistem mesin.

4. *Technical Department*

Departemen ini dikepalai oleh seorang Manager Teknik (*Technical Manager*) yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) tentang rancang proses dan peralatan proses untuk kemajuan pabrik. Departemen ini membawahi:

- a. Laboratorium (*proses quality control*, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia).

Proses *quality control* bertugas untuk mengontrol kualitas sampel yang diambil di *blending silo, feed kiln bin, cooler, finished mill*, dan semen yang dihasilkan yang telah di uji di laboratorium *x-ray*, laboratorium kimia dan fisika.

Preparation room merupakan ruangan tempat membuat *pellet powder* untuk selanjutnya dianalisa kandungan sample di ruang *X-ray*. Dalam analisis sampel menggunakan *X-ray*, maka sample harus dibuat preparasi dalam bentuk *pellet powder*. Di ruang inilah *pellet* tersebut dibuat. *X-rayroom* merupakan tempat menganalisa sampel berupa *pellet powder* dengan menggunakan sinar X. Dengan alat tersebut, maka secara otomatis komposisi penyusun material tersebut serta parameter kualitas sampel seperti LSF, IM, AM, dan SMDapat terbaca di dalam computer yang ada di ruangan tersebut.

Laboratorium kimia bertugas menganalisis kualitas bahan baku, batubara, *fly ash, oil sludge*, sekam padi, dan material lain yang terkait dengan proses produksi. Sehingga sebelum material tersebut digunakan sudah dipastikan bahwa material tersebut memenuhi syarat mutunya.

Laboratorium fisika bertugas menguji ketahanan fisik dari semen yang dihasilkan, yaitu meliputi uji kehalusan, kuat tekan, *setting time*, dan *soundness*.

- b. *Process Engineering*

Dalam proses pembuatan semen, tim laboratorium memiliki target untuk produksi semen yang berkualitas. Disinilah tim *process engineering* berperan. PE bertugas sebagai penentu nilai dari parameter-parameter yang dikontrol pada proses produksi seperti tekanan, temperatur, laju alir material, spesifikasi alat yang dibutuhkan, hingga parameter bahan baku yang layak digunakan

dalam proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan akan memenuhi target kualitas yang telah ditentukan. Selain itu PE juga bertugas mengatasi masalah jika ditemukan kerusakan yang nantinya akan diperbaiki oleh tim *maintenance*

c. *Environment & Quality Management System(EQS)*

EQS bertugas untuk menjaga lingkungan pabrik maupun di luar pabrik agar tetap bersih dan nyaman. EQS akan mengurus limbah yang dihasilkan selama proses produksi maupun limbah non produksi yang meliputi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Dibawah naungan EQS adalah *Geocycle*. *Geocycle* bertugas mencari sumber alternatif energi maupun bahan baku (*Alternative Fuel and Raw Material*) bagi proses produksi pabrik. Saat ini, *geocycle* tidak hanya menerima limbah-limbah yang berkalori saja untuk dijadikan bahan bakar alternative, namun *geocycle* juga menerima limbah dari perusahaan-perusahaan lain untuk membantu memusnahkan limbah tersebut. Ini merupakan bisnis kedua dari PT.Solusi Bangun Indonesia Tbk selain produksi semen.

5. *Administration Departement*

Departemen ini dipimpin oleh seorang *Administration Superitendent* yang bertugas menangani bagian umum. Dalam menjalankan tugasnya *Administration Superitendent* dibantu oleh *Administration Service, Cleaning and Office Contractor*, dan *Transportation Team Leader yang meliputi Transportaion Administration, Driver, dan Transport Maintenance*.

6. *Plant Accounting Departement*

Departemen ini dipimpin oleh *Plant Accounting Superitendent* yang bertugas mengelola keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas pabrik. Tugas *Plant Accoubnting Superitendent* dibantu oleh *Cost Analysis Payroll dan Expenses Administration*.

7. *Occupational Health and Safety (OH&S) Department*

Departemen ini bertugas menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan baik di lingkungan pabrik maupun diluar pabrik. Departemen ini terdiri dari:

a. *Safety and Fire Superintendent* yang membawahi *Safety Officer and Shift Fire Brigade*.

b. Dokter perusahaan yang bernaung di klinik pabrik

8. *Community Relationship (COMREL) Departement*

Departemen ini bertugas menjalin dan menjaga hubungan antara PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk Cilacap *Plant* dengan masyarakat sekitar. Departemen ini rutin mengadakan bantuan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah Cilacap, seperti perbaikan jalan, penanaman bakau, plesteran rumah, dan pengelolaan usaha.

9. *Human Resources (HR) Departement*

HR merupakan departemen yang mengurus pencarian karyawan, penerimaan mahasiswa PKL, peraturan-peraturan di dalam perusahaan, serta mengurus absen karyawan. Departemen ini melakukan koordinasi dengan berbagai departemen lain untuk membuat peraturan-peraturan di dalam perusahaan.

BAB III

PEMBAHASAN TEORI

3.1 Gambaran Umum Pajak Daerah

Dalam gambaran umum pajak daerah terdapat beberapa pembahasan untuk menjabarkan mengenai pajak daerah. Gambaran umum pajak daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban

pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi dan dilunasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan apa yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Seperti telah dikemukakan pada terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pengertian siapa yang menjadi objek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak

tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat terlihat jelas sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang dimaksud.

3. Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah, seseorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu, yaitu dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus atau kuasanya;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya; dan
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berbeda dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya.

Ketentuan ini diatur untuk menentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Termasuk dalam pengertian pengurus yang mewakili wajib pajak badan adalah orang yang secara nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Maksud orang yang secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani

cek, dan sebagainya. Walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Hal ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Wajib dari wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan kepala daerah bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh kepala daerah apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatuhan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau secara renteng.

Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah yang terutang sehingga wakil wajib pajak disebut juga sebagai penanggung pajak. Dalam pemungutan pajak daerah penanggung pajak memegang peranan yang cukup penting, karena pemungutan pajak sampai dengan pelaksanaan penagihan pajak tidak hanya dilakukan terhadap wajib pajak, tetapi juga terhadap penanggung jawab.

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak dapat diwakili oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh wajib pajak. Untuk itu orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa, yang bukan pegawainya, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk

meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3.1.3 Pajak Terutang, Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak

1. Pajak Terutang

Dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak mewakili kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak terutang dalam pajak daerah timbul apabila terpenuhi *taatbestand*, yang ditentukan oleh peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota. Karena pada pajak daerah yang menjadi dasar pemungutan setiap jenis pajak daerah adalah peraturan daerah, maka *taatbestand* yang menjadi dasar pengenaan pajak (yang melahirkan utang pajak) adalah ketentuan yang ada pada peraturan daerah tentang setiap jenis pajak daerah, khususnya ketentuan tentang apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajak atau wajib pajak.

2. Saat Pajak Terutang

Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa/kejadian atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah. Ketentuan tentang saat pajak terutang ditentukan dalam peraturan daerah, yang mungkin berbeda antar pajak daerah. Untuk mengetahui dengan jelas kapan saat terutang suatu jenis

pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, harus melihat dengan jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dimaksud. Pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak merupakan hasil dari proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Prosesnya berupa rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

3. Masa Pajak dan Tahun Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penentuan masa pajak yang menggunakan bulan takwim mengatur bahwa bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Masa pajak sangat menentukan proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus karena proses penetapan, pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak sangat ditentukan oleh penetapan pajak. Untuk memberikan kepastian hukum setiap peraturan daerah, harus dicantumkan dengan jelas masa pajak yang diberlakukan untuk setiap jenis pajak daerah. Penetapan masa pajak memungkinkan perbedaan masa pajak untuk berbagai jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu daerah ataupun perbedaan masa pajak atas satu jenis pajak daerah yang sama, tetapi dipungut pada daerah yang berbeda. Hal ini tidak menjadi masalah karena dimungkinkan oleh undang-undang.

Pada pajak daerah, selain masa pajak juga diatur ketentuan tentang tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Selain berguna untuk penetapan pajak, tahun pajak juga sangat diperlukan dalam administrasi perpajakan, yaitu dalam pemungutan, penagihan, dan pembukuan penerimaan pajak oleh fiskus. Umumnya pada saat

peraturan daerah akan dicantumkan pasal tentang jangka waktu masa pajak dan tahun pajak yang digunakan pada setiap jenis pajak daerah.

3.1.4 Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%;
2. Tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%;
11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan tarif pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu yang berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak kabupaten/kota Peraturan

Pemerintah Nomor 65 menetapkan tarif pajak paling tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif pajak provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak provinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu.

Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, tarif untuk pajak kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan memengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan objek pajak.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini:

1. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10%.

2. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%.
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%.
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%.
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%.
15. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%.
16. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%.

3.1.5 Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak provinsi yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak kabupaten/kota, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah hal-hal sebagaimana di bawah ini:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
11. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

3.1.6 Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk

setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

3.1.7 Penerapan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan pajak;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
- g. kadaluwarsa penagihan pajak;
- h. sanksi administrasi; dan
- i. tanggal mulai berlakunya pajak.

3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah, atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

3.1.9 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 ayat 3 menetapkan bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Berdasarkan ketentuan ini, wajib pajak melaporkan kepada kepala daerah tentang penghitungan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud.

Di sisi lain, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada beberapa jenis pajak daerah dimungkinkan pembayaran pajak oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah. Untuk menetapkan pajak yang terutang maka kepala daerah harus memiliki data tentang objek dan subjek pajak. Untuk ini, maka pada beberapa peraturan daerah tentang pajak daerah, kepada wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh kepala daerah tetap dikenakan kewajiban untuk melaporkan data objek dan subjek pajak dengan menggunakan SPTPD. Hanya saja pelaporan pada SPTPD ini tidak mencantumkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak, mengingat sebelum ditetapkan oleh kepala daerah wajib pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang.

SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak dan kuasanya. Setelah itu, SPTPD disampaikan kepada kepala daerah, melalui Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu yang

ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah berakhir masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian SPTPD dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah. SPTPD dianggap tidak disampaikan, jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang ditentukan. Wajib pajak atau penanggung pajak harus mengambil sendiri SPTPD di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Kepala daerah menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD.

3.2 Gambaran Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait Pajak *Limestone*

Dalam gambaran umum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait atas *Limestone* terdapat beberapa pembahasan untuk menjabarkan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone*. Gambaran umum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Saat ini, sampai dengan diberlakukannya

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pemerintah kabupaten/kota masih dimungkinkan untuk memungut Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan bahan galian strategis,
- b. Golongan bahan galian vital, dan
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Penunjukan suatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1980.

3.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada kabupaten/kota dimaksud.

Untuk mencegah kevakuman hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 1 Januari 2010, pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada suatu kabupaten/kota masih dapat dilakukan meneruskan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2009. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2009 Pasal 180 ayat 1 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah mengenai jenis pajak kabupaten/kota masih tetap berlaku.

3.2.3 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak tersebut pada dasarnya sama saja dengan bahan galian golongan C. Salah satu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi pengambilan bahan galian batu kapur/batu gamping (*Limestone*), yaitu batu endapan yang bagian terbesar terdiri kalsium karbonat. Dapat digunakan sebagai bahan untuk semen, keramik, glasir, industri

pembuatan kaca, pembuatan bata silika, bahan tahan api, dan penjernihan air.

3.2.4 Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2.5 Izin Pengambalian Bahan Galian Golongan C

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan

memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

SIPD merupakan kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota. SIPD diberikan untuk jangka tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah yang dimaksud dengan persetujuan bupati/walikota. SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan bupati/walikota.

3.2.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan diitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang

berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

2. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 60 besaran tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

3. Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan

3.2.7 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya.

3.2.8 Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib melaporkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan

mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sesuai dengan ketentuan bupati/walikota.

Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dalam memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

3.2.9 Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketentuan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2. Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh (30) hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Selain itu,

bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Disamping itu, bentuk isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, serta STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

3.2.10 Pembayaran dan Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Di samping itu, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2. Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Apabila Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya

sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu dalam kondisi tertentu, bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

3.3 Mekanisme Penetapan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Kewajiban perpajakan dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif secara bersamaan. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap merupakan wajib pajak badan yang artinya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak. Sebagai perusahaan produsen semen, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur/Gamping untuk Semen). Batu Kapur/Gamping untuk semen adalah salah satu dari potensi pertambangan yang terdapat di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap selain Sirtu, Batu gamping, *Clay*, Tanah liat, Bentonit, Tanah urug, Talk, Pasir, Andesit, dan Pasir pasang.

Sehingga PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* bersifat desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Artinya desentralisasi menyebabkan pemusatan dalam perhitungan pajak, pemungutan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan pajak yang mengatasmakan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) tetap menjadi tanggung jawab PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap sebagai perusahaan cabang.

Oleh karena itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap sebagai perusahaan cabang wajib melakukan pungutan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku. Sehingga PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) yang akan dijelaskan mekanismenya sebagai berikut:

3.3.1 Pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap merupakan anak perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah perusahaan produsen semen di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari Semen Indonesia Group (SIG). Oleh karena itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap selaku cabang dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatas namakan PT Solusi Bangun

Indonesia Tbk. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada kabupaten/kota dimaksud.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Limestone* atas Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan yang nantinya SPTPD atas nama PT Solusi Bangun Indonesia sebagai wajib pajak badan. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melaksanakan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun pelaksanaan perhitungan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat dilihat pada table 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Berikut adalah

contoh perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait *Limestone* (Batu Kapur) yang dilaksanakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap:

Tabel 3.1
Hasil Patokan Penjualan di Lokasi Tambang Nusakambangan Kabupaten Cilacap

No	Kabupaten Cilacap	Harga Patokan Penjualan Per M3 di lokasi tambang (Rp)
1	Sirtu	70.000
2	<i>Limestone</i> (Batu Kapur/Gamping Untuk Semen)	50.800
3	Batu Gamping	50.000
4	<i>Clay</i>	24.800
5	Tanah Liat	23.000
6	Bentonit	22.000
7	Tanah Urug	10.000
8	<i>Talk</i>	24.000
9	Pasir	70.000
10	Andesit	50.000
11	Pasir Pasang	40.000

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.2
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* Periode Januari 2021

NO	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume/Tonase Hasil Pengambilan		Harga Pasar/Harga Standar M3	Nilai Jual Pengambilan Mineral
		Ton	M3		
1	Limestone (Batu Kapur Bahan Baku)	319,102.00	184,665.51	50,800.00	9,381,007,908.00

Semen)				
--------	--	--	--	--

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.3
Perhitungan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur)
Periode Januari 2021

Batu Kapur/Gamping	
Besarnya Pengambilan	= 319,102.00 ton
Pajak Pengambilan	=184,665.51 m ³ x(50.800x20%)=Rp 1,876,201,581.6
	(Kapasitas dibagi berat jenis)
Total Pajak ke BPPKAD Cilacap Periode Januari 2021 Sebesar :	Rp1,876,201,581.6

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.4
Jumlah Pajak Terutang
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap
Periode Januari 2021

Jumlah Pembayaran yang diterima dan Pajak Terutang	
a. Masa Pajak	01 s/d 31 Januari 2021
b. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
1. Batu Kapur Bahan Baku Semen	= Rp 9,381,007,908.00
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	= 20%
d. Pajak Terutang	
1. Batu Kapur (c x b1)	=20% x Rp 9,381,007,908.00 = Rp1,876,201,581.6
Jumlah Pajak Terutang	Rp1,876,201,581.6

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.5
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone*
Periode Februari 2021

NO	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume/Tonase Hasil Pengambilan		Harga Pasar/Harga Standar M3	Nilai Jual Pengambilan Mineral
		Ton	M3		
1	Limestone (Batu Kapur Bahan Baku Semen)	302,115.00	175,037.66	50,800.00	8,880,739,160.00
	Kelebihan Bayar Nov 2020		(219.96)		
	Total Feb 2021		174,817.70		

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.6
Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur)
Periode Februari 2021

Batu Kapur/Gamping	
Besarnya Pengambilan	= 302,115.00 ton
Pajak Pengambilan	= 175,037.66 m3 x (50.800x20%) = Rp1,778,382,625,6
	(Kapasitas dibagi berat jenis)
Kelebihan Pajak Nov 2020	
Besarnya Pengambilan	= 344,550.10 ton
Pajak Pengambilan	= 194,551.10 m3 x (50.800x20%) = Rp1,976,639,176
Dibayarkan	= 194,771.06 m3 x (50.800x20%) = Rp1,978,873,969.6
Kelebihan Bayar	219.96 m3 x (50.800x20%) = Rp 2,234,793,6
Jadi Total Pajak Feb 2021	175,037.66 m3
	219.96 m3 (-)
	174,817.70 m3 x (50.800x20%) = Rp1,776,147,832.00
Total Pajak ke BPPKAD Cilacap Periode Februari 2021 Sebesar:	Rp1,776,147,832.00

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Tabel 3.7
Jumlah Pajak Terutang
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap
Periode Februari 2021

Jumlah Pembayaran yang diterima dan Pajak Terutang	
a. Masa Pajak	01 s/d 28 Februari 2021
b. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
1. Batu Kapur Bahan Baku Semen	= Rp 8,880,739,160.00
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	= 20%
d. Pajak Terutang	
1. Batu Kapur (c x b1)	=20% x Rp 8,880,739,160.00 =Rp 1,776,147,832.00
Jumlah Pajak Terutang	Rp 1,776,147,832.00

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap sudah melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam perhitungan dan pemungutan pajak. Perhitungan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam atas *Limestone* (Batu Gamping untuk Semen) dilakukan dengan menggunakan SPTPD secara elektronik. Sehingga PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap yang merupakan cabang/anak perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sebagai bukti pemungutan pajak yang akan disetorkan ke Kantor Pos atau Bank Daerah.

3.3.2 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Setelah melaksanakan perhitungan dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur untuk Semen) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap adalah

melaksanakan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam atas *Limestone*. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melakukan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* yang terutang melalui Bank Daerah yaitu Bank Jateng. Pada Tabel 3.8 dan 3.9 merupakan tabel tanda setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur untuk Semen) dari masa periode bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021:

Tabel 3.8
Tanda Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas
Limestone
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap
Periode Januari 2021

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Objek	Jumlah (Rp)
1	xx	Batu Kapur untuk Semen Bulan Januari 2021	Rp1,876,201,581.6
		Jumlah	Rp1,876,201,581.6

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Uang tersebut diterima pada tanggal: 08 Februari 2021

Tabel 3.9
Tanda Setoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas
Limestone
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap
Periode Februari 2021

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Objek	Jumlah (Rp)
1	xx	Batu Kapur untuk Semen Bulan Februari 2021	Rp 1,776,147,832.00
		Jumlah	Rp 1,776,147,832.00

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Uang tersebut diterima pada tanggal: 08 Maret 2021.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap sudah melaksanakan

pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* selaku wajib badan. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang.

3.3.3 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Setelah melaksanakan pemenuhan kewajiban perhitungan, pemungutan dan penyetoran, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap harus melaporkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) untuk wajib pajak badan yaitu formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap menyampaikan SPTPD dengan mendatangi BPPKAD Cilacap. Berikut pada Tabel 3.10 terdapat rekapitulasi pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap periode masa Januari 2021 sampai Februari 2021:

Tabel 3.10
Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas
***Limestone* (Batu Kapur) Periode Masa Januari dan Februari**
2021

No	Bulan	SPTPD	Pajak Terutang	Tanggal Laporan
1	Januari	Normal	Rp1,876,201,581.6	08/02/2021
2	Februari	Normal	Rp 1,776,147,832.00	08/03/2021

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap telah melaksanakan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur).

3.3.4 Kendala dan Upaya dalam Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap

Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) dikeluarkan oleh BPPKAD Cilacap setelah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melaporkan jumlah pemakaian *Limestone* ke BPPKAD. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* (Batu Kapur) mengalami beberapa kendala dalam perhitungan dan pemungutannya, diantaranya yaitu dalam perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus memperhatikan beberapa hal yaitu, *density*, volume/tonase hasil pengambilan, dan harga patokan penjualan. Perubahan tarif harga patokan penjualan untuk *Limestone* (Batu Kapur untuk Semen) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) mengalami perubahan dari yang sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 50.800 menjadi salah satu kendala dalam perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone*. Termasuk kurang telitinya dalam perhitungan pembagian volume/tonase hasil pengambilan *limestone* sehingga terjadi kelebihan bayar pada bulan November 2020. Oleh sebab itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap harus menghubungi BPPKAD Cilacap untuk mendapatkan potongan pembayaran pada Bulan Februari 2021. Dalam mengatasi kendala tersebut PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap melakukan komunikasi dengan BPPKAD secara intens dan mendalam.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi penutup dan saran yang menjelaskan mengenai hasil dari laporan tugas akhir di PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. Pada Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir, selain itu juga dalam bab ini akan memaparkan saran bagi instansi. Untuk itu berikut uraian kesimpulan dan saran dari penulisan tugas akhir pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka pembahasan mengenai Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap telah melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* dalam perhitungan dan pemungutan dari data SPTPD selama 2 bulan terdapat pajak terutang yang harus disetorkan ke Kas Daerah. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap di bulan Januari 2021 sebesar Rp1,876,201,581.6 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Koma Enam Rupiah). Kemudian di bulan Februari 2021 sebesar Rp 1,776,147,832,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
2. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penetapan dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap untuk masa periode bulan

Januari dan Februari 2021 telah dibayarkan tepat waktu yang disetorkan ke Kas Daerah.

3. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap untuk masa periode bulan Januari dan Februari menggunakan Formulir SPTPD.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan pada penulisan tugas akhir ini, maka pembahasan mengenai Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap terdapat beberapa saran untuk dipertimbangkan agar dapat memperoleh perubahan yang lebih baik, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Pajak *Limestone* disarankan agar menyetorkan sebelum tanggal 15 (lima belas) untuk menghindari permasalahan pada saat menyetorkannya.
2. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap dalam pelaksanaan perhitungan harus lebih teliti agar dalam melakukan perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas *Limestone* tidak Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi 2). Jakarta: Kencana.
- Hery, 2016. Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan. Jakarta: PT Grasindo.
- Lucas, 1993. Analisis Desain Dan Implementasi. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Marihot P. Siahaan.-Ed. Revisi-Cet.3.-Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeratno dan Arsyad. 1999. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sumarsono, S. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Website PT Solusi Bangun Indonesia Tbk :<https://solusibangunindonesia.com>

LAMPIRAN I
SURAT PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jendral Sudirman No.7 Telp./Fak. (0282) 521304 CILACAP 53224	No. Formulir : Masa pajak : Tahun Pajak :																																									
SPTPD PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																																										
N.P.W.P. <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	Kepada Yth : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Di - Cilacap																																									
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap paling lambat tanggal 15 (limabelas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa 3. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutang berlaku I. DATA SUBYEK PAJAK 1. NAMA : 2. ALAMAT/NO. TELP : 3. NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : 4. IJIN YANG DIMILIKI : 5. NOMOR DAN TANGGAL : 6. MASA IJIN : DATA OBEK PAJAK DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																										
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																										
1. Apakah sudah / belum mendapatkan izin : <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum 2. Luas wilayah SIPD : 3. Masa berlaku SIPD :																																										
B. JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																																										
1. Batu Kapur : <input type="checkbox"/> 1.1 Batu kapur bahan baku semen 2. Granit / Andesit / Dasalt : <input type="checkbox"/> 2.2 Bahan Bangunan <input type="checkbox"/> 2.3 Bolder / Blok 3. Tanah Liat : <input type="checkbox"/> 3.5 Tanah liat untuk industri bahan semen dll <input type="checkbox"/> 3.6 Tanah urug 4. Pasir dan Kerikil : <input type="checkbox"/> 4.7 Pasir dan kerikil untuk bahan bangunan <input type="checkbox"/> 4.8 Pasir dan kerikil untuk tanah urug																																										
C. HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan</th> <th colspan="2">Volume / Tonase Hasil Pengambilan</th> <th rowspan="2">Harga Pasar / Harga Standar M3</th> <th rowspan="2">Nilai Jual Pengambilan Mineral</th> </tr> <tr> <th>ton</th> <th>M3</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th colspan="2">3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batu Kapur Bahan Baku Semen</td> <td>xx</td> <td>xx</td> <td>xx</td> <td>xx</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanah Liat (Industri Semen/Tanag Urug)</td> <td>xx</td> <td>xx</td> <td>xx</td> <td>xx</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Note : Berat Jenis Batu Kapur = xx ton/m³ Berat Jenis Tanah Liat = xx ton/m³ </p>					No.	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume / Tonase Hasil Pengambilan		Harga Pasar / Harga Standar M3	Nilai Jual Pengambilan Mineral	ton	M3	1	2	3		4	5	1	Batu Kapur Bahan Baku Semen	xx	xx	xx	xx	2	Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)					3	Tanah Liat (Industri Semen/Tanag Urug)	xx	xx	xx	xx	4	Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)				
No.	Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume / Tonase Hasil Pengambilan		Harga Pasar / Harga Standar M3			Nilai Jual Pengambilan Mineral																																			
		ton	M3																																							
1	2	3		4	5																																					
1	Batu Kapur Bahan Baku Semen	xx	xx	xx	xx																																					
2	Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)																																									
3	Tanah Liat (Industri Semen/Tanag Urug)	xx	xx	xx	xx																																					
4	Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)																																									

D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK (SELF ASSESMENT)

1. Jumlah Pembayaran yang diterima dan Pajak Terutang : (Data pendukung terlampir)

a. Masa Pajak :

b. Dasar Pengenaan pajak mineral bukan logam adalah nilai jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Batu Kapur Bahan Baku Semen	:	Rp.	xx		
2. Granit/Andesit/Dasalt (Bangunan/Bolder)	:	Rp.	-		
3. Tanah Liat (Industri Semen/Tanah Urug)	:	Rp.	xx		
4. Pasir dan Kerikil (Bangunan/Tanah Urug)	:	Rp.	-		

c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : **20%**

d. Pajak Terutang

1. Batu Kapur (c x b1)	:	20% x	xx	=	Rp.	xx
2. Granit / Andesit / Dasalt (c x b2)	:	20% x	-	=	Rp.	-
3. Tanah Liat (c x b3)	:	20% x	xx	=	Rp.	xx
4. Pasir dan Kerikil (c x b4)	:	20% x	-	=	Rp.	-
Jumlah Pajak Terutang					Rp.	xx

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-

Cilacap,
Wajib Pajak

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :
NIP :

LAMPIRAN II
SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No.		Bank : No. Rekeni :	
Harap diterima uang sebesar terbilang			
Dengan Rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Uraian Objek	Jumlah (Rp.)
1		Batu Kapur Bulan	Rp.
2		Tanah Liat Bulan	Rp.
		Jumlah	Rp. -
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran		Penyetor	
_____		_____	

LAMPIRAN III
PENGHARGAAN WAJIB PAJAK

